



P U T U S A N
Nomor 502/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mas'adi bin Samsul Bahri;**
Tempat lahir : Sukadamai;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Seunaloh Blangpidie, Kecamatan Blangpidie
Kabupaten . Aceh Barat Daya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) beradsarkan surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Desember 2021 No814761/Pen.Pid/2021/PT.BNA, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Desember 2021 No.819/Pen.Pid/2021/PT.BNA, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Desember 2021, Nomor : 502/PID/2021/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta telah membaca berkas perkara pada Pengadilan Negeri Tapak Tuan, Nomor : 95/Pid.Sus/2021/PN.Ttn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, tertanggal : 21 Oktober 2021, Nomor Reg. Perkara PDM-45/ASEL/11/2021, yang selengkapnya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, Berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 47/60039.00/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan berat brutto 10 (Sepuluh) Gram dan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 48/60039.00/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan berat brutto 17.40 (Tujuh Belas Koma Empat Puluh) Gram setelah dianalisis diterima satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri sedang berada di rumah di Desa Seunaloh Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya sedang duduk-duduk datang saudara Pendi (Belum Tertangkap) dengan membawa nasi goreng dan memberikan nasi goreng kepada terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri selanjutnya makan nasi goreng bersama-sama dengan saudara Pendi di rumah terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri setelah makan saudara Pendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kek mana ada batre” (dosis) dan terdakwa Mas’adi Menjawab “nggak ada ini” selanjutnya saudara Pendi mengatakan “ayok kita duduk, ada alat kan? Dan terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri mengatakan “ada” “selanjutnya saudara Pendi masuk kedalam kamar dirumah terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri dan saudara Pendi memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang didalam genggamannya selanjutnya alat yang sudah disediakan kemudian terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri pergungan untuk menghisap sabu dengan saudara Pendi sauadara Pendi mengatakan kepada terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri”nanti sore ada Job” Kemudian terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri menjawab”apa Jobnya? Dan saudara Pendi mengatakan “nanti sore dikasih tau sama terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri, selanjutnya setelah terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri selesai menggunakan narkotika Jenis sabu selanjutnya terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri memberikan narkotika jenis sabu yang terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri dan saudara Pendi Pakai dan sauadra Pendi mengatakan “ini sisanya untuk kamu” selanjutnya terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri menerima narkotika jenis sabu sisa yang saudara Pendi Pakai dan mengatakan makasih banyak ya” selanjutnya saudara Pendi pergi kerumah terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri selanjutnya 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu dibakar kembali dengan menggunakan mancis selanjutnya terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saudara Pendi menghubungi terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri lewat telpon dan mengatakan “bro dimana? selanjutnya terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri menjawab “dirumah ini kenapa? Selanjutnya suadara Pendi mengatakan “kamu lagi ngapain? terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri menjawab “ nggk ada ini lagi tiduran aja” selanjutnya saudara Pendi mengatakan “ ini masalah job yang tadi ini selanjutnya terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri mengatakan” kekmana cerita masalah Job itu coba kamu jelaskan dulu” selanjutnya saudara Pendi mengatakan “ nanti ada bahan sabu tinggal kamu ambil terus bawa ketempat aku tapi pas nanti ditanya kawan aku kamu bilang sabu punya kamu, supaya dia mau bayar mau cash tanpa hutang.” selanjutnya terdakwa Mas’adi Bin Samsul Bahri Jawab “ aku gak berani kalau kayak gitu nanti akuk yang terjebak “ kemudian saudara Pendi mengatakan” ngak apa-apa ini abang aku bukan orang lain” dan saya mengatakan” aku ngak beraani nanti kalau aku musibah atau kenapa-kenapa, anak istri aku bagaimana? Selanjutnya saudara Pendi mengatakan “ngak mungkin ada masalah karena ini langsung sama abang aku

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 502/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya kenal dengan keluarga kamu kan gak enak kalau aku khianti kamu selanjutnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri “ masalah imbalan aku bagaimana? Selanjutnya saudara Pendi mengatakan” nanti aku kasih kamu 1 (satu) juta ongkos ngantarnya dan ada bahan untuk kamu pakai sedikit saya kasih nanti, selanjutnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri mengatakan “Kapan Kerjanya? Dan saudara Pendi mengatakan “nanti saya infokan lagi setelah magrib” “ Kemudian aku mengatakan”Oke Lah, aku tunggu siap magrib, dan saudara Pendi mengatakan “ okelaah bro istirahat aja dulu dan saudara Pendi langsung mematikan telponnya,

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saudara Pendi menghubungi terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri lewat telpon “ bro bahan sudah aku letakan ditiang listrik sebelah kiri nomor 3 (tiga) dari SPBU Desa sangkalan Kecamatan Blang P terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri idie Kabupaten Aceh Barat Daya dan saya masukan kedalam rokok surya warna cokelat dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri mengatakan iya bro ambil sekarang dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri langsung mematikan telponnya selanjutnya saudara Mak Am (Belum Tertangkap) yang merupakan kawan main datang kerumah terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri selanjutnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri meminjam sepeda motornya dengan mengatakan” pinjam dulu motor sebentar” selanjutnya mak Am mengakatakan mau kemana dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri mengatakan mau beli rokok sebentar selaanjutnya saudara Mak Am meminjamkan motornya kepada terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri langsung pergi ke SPBU desa Sangkalan Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya ke tiang listrik nomor 3 seblah kiri sampainya ditiang listrik tersebut terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri mencari barang sabu yang dikatakan saudara Pendi dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya warna cokelat yang terletak dibawah tiang listrik selanjutnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri Narkotika jenis sabu yang ada didalam kotak rokok dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri masukan kedalam kantong celana bagian depan selanjutnya langsung pulang kerumah tempat tinggal di Desa Seunaloh Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Sampainya dirumah terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri langsung menghubungi suadara Pendi menggunakan Handphone mengatakan” udah siap ini bro” dan saudara Pendi mengatakan”oke oke oke” selanjutnya menanyakan “ berapa banyak ini bro? Dan saudara Pendi mengatakan itu 5 (lima) sak” selanjutnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri menjawab oke lah” dan saudara Pendi mematikan telponnya selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri duduk dengan saudara Mak Am sambil minum kopi, selanjutnya saudara Pendi menelpon terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri mengatakan "bro, kamu antar kesini sebentar dikecamatan samadua, dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri mengatakan jauh kali, aku ngak mau" selanjutnya saudara Pendi mengatakan " terus kek mana caranya ini? Dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri setengah jalan lah biar enak" dan saudara Pendi mengatakan " Ya udah kita jumpa di Desa Peulamat aja apa bisa? Dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri bisa, selanjutnya saudara Pendi mengatakan " ini kita chat dulu lewat wa biar kawan aku yakin kalau barang sabu ini punya kamu dan saya mengatakan okelah "selanjutnya saudara Pendi mematikan telpon dan menghubungi didalam wa lewat chat dengan saudara Pendi dalam wa dan sabu seolah-olah punya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri agar saudara Pendi yakin sabu tersebut punya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri.

- Selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di Desa Krueng Baru Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan saudara Pendi menghubungi terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dan mengatakan sudah sampai dimana? dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri menjawab sudah di krueng baru selanjutnya saudara Pendi mematikan telponya dan melanjutkan perjalanan pada saat dalam perjalanan saudara Pendi menghubungi terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri lewat wa dan mengatakan " bro, aku udah di Desa Pelumat" kemudian terdakwa membalasnya dengan pesan suara " bro ini aku udah dekat nanti lihat aja motor N-MAX lewat aku pergi sama kawan nanti kalau udah nampak panggil aja dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri melanjutkan perjalanan dengan kotak rokok merk surya warna cokelat terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri pegang digenggam tangan tanpa sepengetahuan Mak Am,
- Selanjutnya sekira pukul 21.50 terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri berada di Desa Tengah Pelumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan tepatnya didepan sebuah mesjid melihat dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter melihat dari dalam sebuah mobil yang terparkir dipinggir jalan lintas Tapaktuan-Blang Pidie melambaikan tangan ke arah terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri selanjutnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri berhenti melihat saudara Pendi berada didalam mobil dengan satu orang kawannya dikursi mobil tersebut selanjutnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri turun dari sepeda motor dan masuk kedalam mobil dari kursi samping pintu belakang sedangkan saudara Mak Am disuruh Pulang oleh Kawan saudara Pendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan kamunpulang terus, nanti terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri aku yang antar selanjutnya saudara Mak Am langsung pulang.

- Selanjutnya saat didalam mobil kotak rokok merk surya yang berisikan narkoba jenis sabu terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri pegang dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri berikan kepada saudara Pendi selanjutnya suadar Pendi memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang saudara Pendi ambil dalam kotak rokok yang terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri antarkan yang mana narkoba jenis sabu dimasukan oleh saudara Pendi kedalam plastik bening/transparan dan sauadara Pendi memberikannya kepada terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dengan tangan kiri dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri menerimannya dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri masukan 1 (satu) paket sabu yang diberikan oleh saudara Pendi pada pagi harinya didalam kantong celana terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri sebelah kanan bagian depan.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang anggota yang mengaku anggota Kepolisian kemobil tempat terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dengan memegang senjata api dan membukaa pintu mobil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dan menarik terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri keluar dari dalam mobil untuk diamankan tiba-tiba saudara Pendi dan kawannya langsung pergi dengan kecepatan tinggi dan anggota kepolisian melakukan tembakan untuk memberhentikan mobil tersebut selanjutnya salah anggota kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang berisikan narkoba jenis sabu dan menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri mengatakan bahwa narkoba jenis sabu milik saudara Pendi yang sebelumnya terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dan atar ke balng pidie kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri pakai dan di langsung ditanyakan kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri mengakui bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri.
- Bahwa saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan disaksikan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Pelumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan Melakukan Penyitaan Barang Bukti Narkotika Jenis shabu dan membawa terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri Guna Proses Hukum Yang berlaku.

- Bahwa terdakwa terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6859/NNF/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs ANDI FIRDAUS Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut tersebut milik terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri setelah dianalisis, Benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat didalam mobil dipinggir Jalan Lintas Tapaktuan-Blang Pidie di Desa Tengah Pelumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1), Berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 47/60039.00/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan berat brutto 10 (Sepuluh) Gram dan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 48/60039.00/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan berat brutto 17.40 (Tujuh Belas Koma Empat Puluh) Gram setelah dianalisis diterima satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi Rian Raka Zuang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu didalam sebuah mobil Jenis MPV Daihasun Go tidak diketahui Nomor polisi di Pinggir Jalan Lintas Tapaktuan-Blang Pidie akan ada transaksi Narkotika selanjutnya saksi Rian Raka Zuang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan menggunakan 2 (dua) sepeda motor mendatangi mobil yang dimaksud sedangkan saksi Rian Raka Juang, saksi M Jamil yang menggunakan mobil mengikuti dari belakang dengan jarak yang agak berjauhan agar Target Operasi tidak curiga selanjutnya saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, saksi Aulia Faturahman Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan mendatangi mobil tersebut dari arah belakang saksi Naufal Aulia langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mas'Adi Bin Samsul Bahri yang duduk dibelakang mobil kursi sopir dan saksi Naufal Aulia membuka dari pintu samping selanjutnya saksi Naufal Aulia menarik terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri untuk keluar dari dalam mobil guna diamankan selanjutnya saksi Khairul Umam berdiri disebelah mobil pintu tersebut melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok yang terletak dilantai mobil didekat terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri yang sebelumnya diamankan oleh saksi Naufal Aulia selanjutnya rekan saksi Rian Raka Juang, saksi Khairul Umam mengambil dan melihat isi dari kotak rokok tersebut didapati butiran kristal putih narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi M Jamil Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan tiba ditempat penangkapan menggunakan mobil sebelumnya saksi Rian Raka Juang sempat tutun dari dalam mobil saat itu 2 (dua) rekan dari terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri yang duduk dikursi sopir dan disebelah kursi sopir langsung melarikan diri menggunakan mobil tersebut dan rekan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri belum sempat saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan amankan selanjutnya saksi Rian Raka Juang, saksi M Jamil Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan pengejaran dan kehilangan jejak sedangkan saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam, Auli Fatuhrahman Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan mengamankan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri ditempatnya ditangkap.
- Selanjutnya saksi Rian Raka Juang, saksi M Jamil Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan kembali ketempat terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri ditangkap selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian depam senelah kanan dari terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri selanjutnya saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dan mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang ada didalam sebuah kotak rokok tersebut terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri bawa dari Kecamatan Blang Pidie untuk diberikan kepada rekannya yang melarikan diri saudara Pendi (Belum Tertangkap) sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone android merk samsung warna hitam putih milik terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri
- Bahwa saksi Rian Raka Juang, saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menghubungi perangkat Desa untuk datang ditempat penangkapan disaksikan Kepala Desa Tengah Pelumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan Melakukan Penyitaan Barang Bukti Narkoba Jenis shabu dan membawa terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri Guna Proses Hukum Yang berlaku.
- Bahwa terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada memperoleh izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6859/NNF/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.si.Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs Andi Firdaus Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram.

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9 (sembilan) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut tersebut milik terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri setelah dianalisis, Benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, tertanggal 24 November 2021, Nomor.reg.Perkara : PDM--45/ASEL /11/2021, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram Jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.465.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang telah disisikan yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 10 gram;
 - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu sisa dari yang telah disisikan yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 17,40 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya warna cokelat;
- Dirampas Untuk Musnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 1 Desember 2021 Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN. Ttn . yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang telah disisikan yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
 - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu sisa dari yang telah disisikan yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merek Ceviro warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, bahwa Penuntut Umum Hasrul, SH dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 1 Desember 2021 Nomor 95/Pid.Sus/ 2021/PN Ttn;
2. Relaas pemberitahuan banding Nomor 95 /Pid.Sus/2021/PN Ttn; yang dibuat oleh Paitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Hasrul, SH telah diberitahukan kepada Terdakwa Mas'adi bin Samsul Bahri pada tanggal 07 Desember 2021;
3. Relaas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding , tanggal 10 Desember 2021 : Hal : Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Mas'adi bin Samsul Bahri;
4. Relass Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Desember 2021 Nomor 95/Pid.Sus/ 2021/PN Ttn;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2021 Nomor 95/Pid.Sus/ 2021/PN Ttn;

Menimbang; bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah diajukan pada tanggal 6 Desember 2021 yaitu dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Aceh Selatan dalam hal mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No.. 95/Pid.Sus/2021/PN.Ttn, tanggal 1 Desember 2021, telah melampirkan / meyerahkan Memory Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Penerapan Pasal yang di jatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Tidak sesuai dengan Pasal diterapkan dalam Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Mempertimbang Pasal yang dituangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum;

3. Bahwa berdasarkan pada halaman 25 Alinea 5 keterangan terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri belum terjadinya penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut majelis Hakim berpandangan seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang belum dilakukannya maka penuntut umum harus membuktikan unsur-unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Oleh karena itu penuntut umum tidak cukup untuk menyatakan terdakwa sebagai pengedar/penjual (sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya berdasarkan keterangan terdakwa karena berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan " keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain" dan tanpa diperkuat oleh keterangan saksi-saksi (sebagai primary evidence) yang menerangkan bahwa benar terdakwa merupakan penjual/pengedar, maka Kami Penuntut Umum **tidak sependapat**;
4. Bahwa saksi Naufal Aulia, saksi Khairul Umam Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan menemukan Handphone terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri ada alat bukti pesat chat watshaps saudara pendu (Belum Tertangkap) mengatakan ini kita chat dulu lewat WA biar kawan aku yakin kalau barang (sabu) ini punya kamu kemudian terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri mengirim pesan suara dari watshaps dengan mengatakan seolah-olah sabu tersebut milik terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri (Terlampir didalam percakapan watshaps dan Handphone terdakwa Mas'adi Bin Samsul Bahri dan terlampir dalam CD serta memori Banding Penuntut Umum agar majelis Hakim pada pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertimbangkan Pasal yang dituangkan dalam tuntutan pidana penuntut umum;





5. Bahwa menurut pendapat R.Soenarto Soerodibroto Pasal 189 ayat (1), KUHP : “ Keterangan terdakwa “ ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri Dan sebagaimana Pasal 188 ayat (1), (2) KUHP, “ Petunjuk” adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
6. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MAS'ADI BIN SAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (Lima) Gram Jenis shabu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAS'ADI BIN SAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.465.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang telah disisikan yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 10 gram,;
 - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu sisa dari yang telah disisikan yang dibungkus plastic bening dengan berat netto 17,40 gram,;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih,;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya warna cokelat,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang merk ceviro warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 1 Desembdr 2021 Nomor : 95/Pid.Sus/2021/PN.Ttn dalam perkara aquo, dan Berita Acara sidang Pengadilan Negeri Tapatuan, dan Memory Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN. Ttn tanggal 1 Desember 2021 tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 95/Pid.Sus/2021/PN.Bna tanggal, 1 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 6 Desember 2021;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 95/Pid.Sus/2021/PN.Ttn, tanggal, tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 502/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang telah disisikan yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
 - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu sisa dari yang telah disisikan yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merek Ceviro warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00, - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : **Selasa, tanggal 25 Januari 2022** oleh kami : **Machri Hendra, SH MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saryana, SH MH** dan **Masrizal., SH MH**. masing-masing selaku Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 3 Februari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rajuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SARYANA, SH. MH

MACHRI HENDRA, SH. MH

MASRIZAL, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

RAJUDDIN, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 502/PID/2021/PT BNA